



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima yang merupakan usaha perdagangan sektor informal, akan mempengaruhi kondisi lingkungan disekitarnya yang perlu dikelola, ditata, dan diberdayakan sedemikian rupa agar keberadaannya memberikan nilai tambah dan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian Masyarakat serta terciptanya lingkungan yang baik dan sehat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 6 dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat, dan Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pegawai Kaki Lima;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.

5. Instansi Pelaksana adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki Lima.
6. Instansi perizinan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
7. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
9. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
11. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
12. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
13. Tanda Daftar Usaha PKL, yang selanjutnya disebut TDU PKL, adalah surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

14. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
15. Trotoar adalah bagian dari jalan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi pejalan kaki.
16. Fasilitas Umum adalah lahan dan peralatan atau perlengkapan yang tersedia untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
17. Relokasi adalah pemindahan dan/atau penempatan berdagang bagi PKL sesuai peruntukannya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
18. Asosiasi Pedagang Kaki Lima atau dengan sebutan nama lain selanjutnya disebut Asosiasi PKL adalah wadah yang dibentuk oleh para pemegang Tanda Daftar Usaha PKL yang ada di wilayah Kabupaten Bangka Barat.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 3

Tujuan penataan dan pemberdayaan PKL adalah :

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri;
- c. mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

BAB III

PENATAAN PKL

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendataan PKL;
 - b. pendaftaran PKL;

- c. penetapan lokasi PKL;
- d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
- e. peremajaan lokasi PKL.

Bagian Kesatu

Pendataan PKL

Pasal 5

- (1) Bupati melalui Instansi Pelaksana melakukan pendataan PKL, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.
- (2) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama aparat Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan asosiasi PKL, dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi;
 - c. melakukan validasi/pemutakhiran data.
- (3) Pendataan PKL didasarkan pada :
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. modal usaha.
- (4) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 6

Identitas PKL dalam pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, didasarkan pada Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga Daerah yang masih berlaku.

Pasal 7

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b terdiri atas Lokasi PKL sesuai peruntukannya dan Lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 8

- (1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas :
 - a. lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. lokasi PKL yang bersifat sementara.

- (2) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

Pasal 9

- (1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan Lokasi PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (3) Lokasi musiman PKL yang bersifat sementara diberikan dengan waktu tidak lebih 1 (satu) bulan dan hanya pada moment tertentu saja.
- (4) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c terdiri atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.

Pasal 11

- (1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 antara lain :
- a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda; dan
 - d. selter.
- (2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 antara lain :
- a. tidak bermotor; dan
 - b. bermotor.

Pasal 12

- (1) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, antara lain:
- a. gerobak beroda;
 - b. pikulan;
 - c. gendongan; dan
 - d. sepeda.

- (2) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
- a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
 - c. kendaraan bermotor roda empat atau lebih.

Pasal 13

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d antara lain :

- a. kuliner;
- b. kerajinan;
- c. tanaman hias;
- d. binatang peliharaan;
- e. hasil pertanian;
- f. baju, sepatu dan tas;
- g. mainan;
- h. barang antik;
- i. barang elektronik;
- j. jasa; dan
- k. bidang usaha lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Pendaftaran PKL

Pasal 14

- (1) Bupati melalui Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan aparat Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
- (3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum dalam berusaha.

Pasal 15

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu PKL lama dan PKL baru.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada Instansi Pelaksana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran PKL diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau
 - b. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara.
- (2) PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan relokasi.
- (3) Pelaksanaan relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

Pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:

- a. permohonan TDU PKL;
- b. penerbitan TDU PKL;
- c. perubahan TDU PKL;
- d. perpanjangan TDU PKL;
- e. penggantian dikarenakan TDU PKL hilang atau rusak; dan
- f. pencabutan dan tidak berlakunya TDU PKL.

Pasal 18

- (1) Setiap PKL wajib memiliki TDU PKL.
- (2) PKL mengajukan permohonan TDU PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a kepada Bupati melalui Instansi Perizinan atau Camat dengan mengisi formulir permohonan yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai TDU PKL akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Bupati melalui Instansi Perizinan atau Camat menerbitkan TDU PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b.

- (2) Penerbitan TDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
- a. TDU PKL diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran PKL diterima dalam keadaan lengkap dan benar;
 - b. TDU PKL hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan/atau 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak;
 - c. TDU PKL berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha; dan
 - d. penerbitan TDU PKL tidak dipungut biaya.

Pasal 20

- (1) Instansi Perizinan atau Camat melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap berkas permohonan pendaftaran PKL.
- (2) Berkas permohonan pendaftaran PKL yang telah memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar menjadi dasar penerbitan TDU PKL.

Pasal 21

- (1) Dalam hal berkas permohonan pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan, disampaikan surat penolakan penerbitan TDU PKL dengan disertai alasan penolakan.
- (2) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran PKL.

Pasal 22

Setiap PKL wajib mengajukan permohonan perubahan TDU PKL, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, apabila terjadi:

- a. perubahan sarana usaha;
- b. perpindahan tempat usaha;
- c. perubahan waktu usaha;
- d. perubahan bidang usaha; dan
- e. pemindahtanganan TDU PKL.

Pasal 23

- (1) Perpanjangan TDU PKL, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU PKL.
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Instansi Perizinan atau Camat.

Pasal 24

Dalam hal TDU PKL hilang atau rusak, PKL wajib mengajukan permohonan penggantian TDU PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e kepada Bupati melalui Instansi Perizinan atau Camat.

Pasal 25

- (1) Pencabutan TDU PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f dapat dilakukan apabila:
 - a. pemegang TDU PKL melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat TDU PKL;
 - b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
 - c. tidak memperpanjang TDU PKL;
 - d. tidak melakukan usaha PKL lagi; atau
 - e. dipindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati.
- (2) Tidak berlakunya TDU PKL, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, apabila:
 - a. pemegang TDU PKL meninggal dunia;
 - b. permintaan tertulis dari pemegang TDU PKL; atau
 - c. pemegang TDU PKL pindah lokasi usaha tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati.
- (3) Dalam hal pemegang TDU PKL meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka suami/isteri/anak dari pemegang TDU PKL dapat mengajukan permohonan TDU PKL untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Penetapan Lokasi PKL
Pasal 26

- (1) Bupati menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, dan sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Lokasi binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi.

Pasal 27

- (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), terdiri atas:
 - a. lokasi permanen; dan
 - b. lokasi sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilengkapi dengan aksesibilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah, dan toilet umum.
- (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi, dan produksi unggulan daerah.
- (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dalam jangka waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Jadwal dan waktu usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 29

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.

- (2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Peremajaan Lokasi PKL
Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana, dan utilitas kota.

BAB IV
PEMBERDAYAAN PKL
Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. peningkatan kemampuan berusaha;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
 - d. penguatan kelembagaan;
 - e. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
 - f. pembinaan dan bimbingan teknis.

Pasal 32

- (1) Dalam melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat dilakukan melalui kemitraan dengan pihak lain.
- (2) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan, dan bantuan permodalan;
 - c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan;
 - d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, sehat, indah, dan nyaman; dan
 - e. pemberian bantuan sarana dan prasarana usaha.

- (3) Bupati dalam melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat dilakukan dengan cara kemitraan dengan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan/CSR (*Corporate Social Responsibility*).

Bagian Kesatu

Peningkatan Kemampuan Berusaha

Pasal 33

- (1) Dalam rangka peningkatan kemampuan berusaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, Instansi Pelaksana melakukan :
- a. pelatihan keterampilan;
 - b. pendampingan manajemen;
 - c. fasilitasi permodalan; dan
 - d. pemasaran dan promosi.
- (2) Pelatihan keterampilan, pendampingan manajemen, fasilitasi permodalan, pemasaran dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama kemitraan dengan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan/ CSR (*Corporate Social Responsibility*).

Bagian Kedua

Fasilitasi Akses Permodalan

Pasal 34

- (1) Fasilitasi akses permodalan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui kerjasama kemitraan dengan badan/ lembaga penyedia jasa keuangan.
- (2) Fasilitasi akses permodalan yang diberikan badan/ lembaga penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi yang tangguh dan mandiri.

Bagian Ketiga

Fasilitasi Bantuan Sarana Dagang

Pasal 35

- (1) Fasilitasi Bantuan Sarana Dagang PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten, atau badan usaha berupa hibah bantuan sarana dagang.

- (2) Fasilitasi bantuan sarana dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitasi relokasi tempat berusaha PKL, selter, gerobak, tenda, tempat sampah, dan peralatan lainnya yang menunjang kemampuan berusaha PKL.

Bagian Keempat
Penguatan Kelembagaan
Pasal 36

- (1) Penguatan kelembagaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d, diarahkan guna menunjang kemampuan berusaha, daya saing yang handal dan kemandirian usaha ekonomi mikro PKL.
- (2) Penguatan kelembagaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menyelenggarakan program kerja dan pembinaan kepada anggotanya, melakukan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi dengan Instansi Pelaksana maupun dengan Asosiasi atau kelompok PKL.

Bagian Kelima
Pengolahan, Pengembangan Jaringan dan Promosi
Pasal 37

- (1) Pengolahan, Pengembangan Jaringan dan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e diarahkan guna meningkatkan kemandirian usaha ekonomi PKL dan memperluas jaringan usaha dari PKL.
- (2) Pengolahan, Pengembangan Jaringan dan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik, media cetak dan event hiburan.

Bagian Keenam
Pembinaan dan Bimbingan Teknis
Pasal 38

- (1) Bupati melalui Instansi Pelaksana memberikan pembinaan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf f diarahkan guna meningkatkan kemampuan berusaha dan kualitas produksi dari PKL.
- (2) Pembinaan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa konsultasi, supervisi, penataan dan pemberdayaan PKL.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Pasal 39

PKL mempunyai hak antara lain:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan pada TDU PKL;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi, dan pendampingan dalam pengembangan usahanya;
- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank; dan
- f. menyusun tata tertib berusaha di lokasi usaha melalui kelompok usaha yang ada di lokasi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

PKL mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan peralatan dagang dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan tanpa alasan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU PKL yang dimiliki.

Pasal 41

PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan;

- c. menempati lahan atau lokasi untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. mengganti bidang usaha tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
- g. memperdagangkan barang ilegal;
- h. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- i. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- j. berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar bagi PKL yang kegiatan usahanya menggunakan sarana usaha bergerak; dan
- k. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pihak lainnya.

Pasal 42

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.
- (3) PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 diberikan sanksi administratif berupa pencabutan TDU PKL.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Bupati melalui Instansi Pelaksana melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi dengan Gubernur;
 - b. pendataan PKL;
 - c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
 - d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;

- e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
- f. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;
- g. mengembangkan kemitraan dengan pihak lain dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan
- h. monitoring dan evaluasi.

Pasal 44

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 45

Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- d. Lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 46

- (1) Bupati melalui Instansi Pelaksana melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL;
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 47

- (1) Bupati menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 48

- (1) Setiap PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan Pasal 41 huruf d, huruf e, huruf j, huruf k dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan usaha.
- (2) Penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan berupa teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila setelah diberikan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PKL tidak mengindahkan maka Bupati melalui Instansi yang membidangi perizinan/camat mencabut TDU PKL.

Pasal 49

Setiap PKL yang telah dikenakan sanksi pencabutan TDU PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) tetapi tetap melakukan kegiatan usaha, dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan usahanya dan pembongkaran usahanya.

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf g dan/atau Pasal 41 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k serta Pasal 42 dikenakan denda administrasi Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2009 Nomor 1 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 11 Desember 2017
BUPATI BANGKA BARAT,

ttd.

H. PARHAN ALI

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 11 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd.

H. YUNAN HELMI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 5 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG :
(NOMOR URUT PERDA 7.11 /TAHUN 2017)